



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 124/UN27/HK.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Fakultas Seni Rupa dan Desain telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Fakultas Seni Rupa dan Desain, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 124/UN27/HK.02/2025  
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS SENI RUPA DAN  
DESAIN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl. Art. 197905212002121002	Ketua
4	Ambar Mulyono, S.Sn., M.T., Ph.D. 197406112008011015	Wakil Ketua
5	Aryati Musrifah, S.Sos. 197501022005012002	Sekretaris
6	Devinda Eka Sagita, A.Md.Kom. 1999051120220101	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan		
8	Anugrah Aji Pratama, S.Sn., M.A. 1993061720221101	Koordinator
9	Rahayu Prajawati, S.IP. 197008121993102001	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
10	Ayu Fibramantya Adi, S.T., M.Ars. 199502142024062001	Koordinator
11	Yulvan, S.Sn., M.Sn. 198407302010121003	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
12	M. Rudianto, S.E., S.Sn., M.Sn. 199410052024061002	Koordinator
13	Danar Sutarsih, S.E. 198504112009102001	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
14	Nadhifia Iryadini Rohadatul 'Aisy, S.Sn., M.Ds. 1993101720221101	Koordinator
15	Adhidaiva Krisnha, S.T. 1980070220060101	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		
16	Dott. Silmi Cahya Pradini Priliana, S.T., M.Sc. 1986040620221101	Koordinator
17	RS. Desy Salamah, S.E. 1973121020050501	Anggota

18	Hartini Novika Sari, S.E. 197811272009102002	Koordinator
19	Joko Susilo, S.E. 1972052620060101	Anggota

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,  
  
ttd.

HARTONO

  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,  
  
Mulyanto